

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2015 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN
DI KECAMATAN MEDAN MARELAN**

SKRIPSI

Oleh:

LOUDYA DWI UTAMI
NPM: 1703100026

*Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik*



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATER UTARA
MEDAN
2021**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **LOUDYA DWI UTAMI**
NPM : 1703100026
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Di Kecamatan Medan Marelan


Medan, April 2021

PEMBIMBING


AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos.,M.Si.

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHARIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **LOUDYA DWI UTAMI**

NPM : 1703100026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik


Pada hari,tanggal : Selasa, 04 Mei 2021

Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. R. KUSNADI, M.AP** 

PENGUJI II : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd** 


PENGUJI III : **AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos.,M.Si.** 

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP


Drs. ZULFAHMI M.I.KOM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN



Dengan ini saya, Loudya Dwi Utami NPM 1703100026 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau diterbitkan oleh oranglain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 14 April 2021

Yang menyatakan,



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN DI KECAMATAN MEDAN MARELAN

LOUDYA DWI UTAMI
NPM : 1703100026

Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi ketidak mampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi. Kemiskinan juga merupakan salah satu masalah sosial yang amat serius, oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara bertanggung jawab atas kelangsungan dan kesejahteraan rakyatnya melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi. Kondisi ketidakberdayaan yang dialami masyarakat akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup maupun akibat ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada keluarga miskin di perkotaan maka dibuatlah program bantuan pangan. Dengan demikian pemerintah membentuk dan menyelenggarakan program yang bertujuan adalah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima, memberikan gizi yang lebih seimbang, mengurangi angka kemiskinan. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 dalam rangka efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan di kecamatan Medan Marelan dan memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 dalam rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan di Kecamatan Medan Marelan sudah efektif. Di karenakan, bantuan pangan berjalan dengan baik sehingga permasalahan bahan pokok pangan sedikit teratasi dan sasaran kepada masyarakat tidak mampu sudah efektif dikarenakan dilakukannya pendataan kepada masyarakat penerima bantuan.

Kata Kunci : Kemiskinan, Efektivitas, dan Program Bantuan Pangan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah rabbal 'alaamiin atas kehadiran Allah Subhanawala'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala rahmat, kesehatan, kenikmatan, serta kemampuan dan kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana (S.AP) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN DI KECAMATAN MEDAN MARELAN”**

Disadari dengan sepenuh hati, bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya, untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima

koreksi dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.
2. Yang tercinta orang tua saya Ayahanda Irzal Susanto dan Ibunda Winarni yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Affan Al Quddus,S.Sos.,M.Si. selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan

dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

8. Kepada Bapak dan Ibu narasumber, karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.
9. Kepada abangda Devri Daeng Palliwangi selaku senior yang telah membantu memberikan referensidan masukan-masukan serta semangat sehingga saya bisa membuat skripsidengan baik.
10. Kepada abang saya Dicky Pangestu selaku donatur tetap.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Tin Zaitun, Indah Sholamita, Maisaroh Siregar, Salsabillah Ananda, Irfan Ramadhan, Mhd Rizky, Bayu, Sabran, Hafazira, Evita, Fernando, Reza terima kasih telah sama-sama memberikan semangat tiada henti.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satupersatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang adaselama penulisan skripsi ini.

Medan, 14 April 2021

Penulis

Loudya Dwi Utami
Npm : 1703100026

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Rumusan Masalah	5
1.3	Tujuan Penelitian.....	5
1.4	Manfaat Penelitian.....	5
1.5	Sistematika Penulisan	6

BAB II URAIAN TEORITIS

2.1.	Pengertian Implementasi	8
2.2.	Pengertian Kebijakan Publik	9
2.2.1	Unsur-Unsur Kebijakan Publik	10
2.2.2	Proses-proses kebijakan publik	12
2.2.3	Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	13
2.2.4	Ciri-ciri Kebijakan Publik	13

2.2	Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	14
2.4.	Pengertian Efektivitas.....	16
2.5	Pengertian Evaluasi	17
2.6	Pengertian Pelaksanaan	18
2.7	Pengertian Program	19
2.8	Pengertian Bantuan Pangan	19

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	21
3.2	Kerangka Konsep	22
3.3	Definisi Konsep	23
3.4	Kategorisasi	24
3.5	Informan atau Narasumber	24
3.6	Teknik Pengumpulan Data	25
3.7	Teknik Analisis Data	26
3.8	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.9	Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	28
3.9.1	Sejarah Terbentuknya Kecamatan Medan Marelan.....	28
3.9.2	Visi dan Misi Kecamatan Medan Marelan	29
3.9.3	Geografis	30
3.9.4	Jarak Kantor Kelurahan Ke Kantor Kecamatan.....	31
3.9.5	Demografi Kecamatan Medan Marelan	32
3.9.6	Pemerintahan Kecamatan Medan Marelan	33
3.9.7	Struktur Organisasi Kecamatan Medan Marelan 2021	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.	Penyajian Data.....	34
4.2.	Deskripsi Hasil Wawancara	34
4.2.1	Adanya realisasi program yang dilaksanakan	34
4.2.2	Adanya tujuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya	38
4.2.3	Adanya tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pemerintah	41
4.2.4	Adanya sasaran yang hendak dicapai	43
4.2.5	Adanya pelaksanaan sesuai dengan kebijakan	46
4.2.6	Adanya evaluasi sasaran.....	48
4.3.	Pembahasan.....	52
4.3.1	Adanya realisasi program yang dilaksanakan	52
4.3.2	Adanya tujuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya	53
4.3.3	Adanya tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pemerintah	55
4.3.4	Adanya sasaran yang hendak dicapai	57
4.3.5	Adanya pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijakan	58
4.3.6	Adanya evaluasi sasaran.....	60

BAB V PENUTUP

5.1	Simpulan.....	62
5.2	Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gbr. 3.1 Kerangka Konsep.....	22
Gbr. 3.2 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Marelan 2021	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Program Bantuan Pangan di Kelurahan.....	4
Tabel 3.1	Luas Wilayah Dirinci Per Kelurahan Di Kecamatan Medan Marelan	31
Tabel 3.2	Jarak Antara Kantor Kelurahan ke Kantor Kecamatan	31
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Marelan	32

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pernyataan
- Lampiran II : Pedoman Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran VI : Surat Keterangan Balasan Riset Penelitian Mahasiswa
- Lampiran VII : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran VIII: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran IX : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran X : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran XI : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran XII : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran XIII: SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi.

Kemiskinan sering dihubungkan dengan keterbelakangan dan ketertinggalan. Di samping itu kemiskinan juga merupakan salah satu masalah sosial yang amat serius. Kemiskinan sama halnya dengan menjadi kaya, bukan semata-mata suatu proses ekonomi, yang menyebabkan perubahan pada status sosial dan politik orang banyak. Tingkat kemiskinan yang paling jauh, yaitu mati kelaparan, juga merupakan titik terendah dalam kelangkaan kebendaan, karena itu merupakan masalah ekonomi yang paling mendasar.

Sebagai negara berkembang, sudah selayaknya Indonesia melakukan berbagai pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai hasilnya, banyak kemajuan pada beberapa sektor yang manfaatnya telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tetapi pencapaian pembangunan tersebut belum cukup merata untuk dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab atas kelangsungan dan kesejahteraan rakyatnya melalui program- program penanggulangan kemiskinan yang berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, masyarakat tidak mampu dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial yang layak sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka di perlukannya upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan.

Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat dengan adanya kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan. Program-program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 pemenuhan hak dibiayai dan bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta dari sumber lainnya yang tidak mengikat. Untuk merealisasikan pelaksanaan program bantuan pangan pemerintah wajib menyisihkan minimal 10% (sepuluh persen) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilaksanakan melalui pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal. Pemberian bantuan pangan diberikan pada situasi tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan

agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai, dengan menggunakan sistem perbankan. Dimana keuangan inklusif sendiri menurut Bank Indonesia, merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan.

Program ini sudah berlangsung cukup lama namun masih saja menemukan beberapa masalah, diantaranya berkaitan dengan kualitas beras yang diterima masyarakat, masih banyak ditemui masyarakat yang menerima kurang tepat dan tidak tepatnya penyaluran bantuan ini, karena masih ditemukannya masyarakat yang komplain. Maka untuk mengatasi permasalahan ini dibuatlah program bantuan pangan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015.

Tujuan dari program bantuan pangan ini adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat, meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dapat dilihat dari tercapai atau tidak tercapainya tujuan dari program tersebut. Target adanya suatu program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, namun juga berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya melalui pelaksanaan yang efektif sehingga tujuan dapat tercapai. Keberhasilan suatu program dapat dilihat melalui pengukuran efektivitas.

Untuk mendapatkan program bantuan juga memiliki kriteria yaitu, luas lantai bangunan rumah kurang dari 8m/perorang, jenis lantai terbuat dari

tanah,tidak memiliki fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK),tidak menggunakan listrik,bahan bakar dari kayu, hanya sanggup masak 2 (dua) kali, tidak sanggup membayar pengobatan, pendapatan di bawah 600 ribu rupiah, hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. Kriteria ini di tentukan oleh Dinas Sosial, apabila ada masyarakat yang tidak sesuai kriteria namun dari keluarga tidak mampu, masyarakat tersebut tetap menerima bantuan tersebut. Karena data masyarakat tersebut sudah ada pada petugas Dinas Sosial.

Tabel 1.1
Jumlah Kepala Keluarga Penerima Program Bantuan Pangan di Kelurahan

No	Kelurahan	Tahap I	Tahap II
		(Jumlah KK)	(Jumlah KK)
1.	Labuhan Deli	4.574	1.682
2.	Paya Pasir	2.331	1.603
3.	Tanah Enam Ratus	6.933	4.994
4.	Terjun	2.138	7.562
5.	Rengas Pulau	7.682	9.326
TOTAL		23.658	25.167

Sumber: Kecamatan Medan Marelan Tahun 2021 (Seksi Kesejahteraan Sosial)

Dalam rangka untuk terlaksananya bantuan tersebut pemerintah meminta kepada tingkat daerah. Adapun tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota/bupati untuk menangani sebagian program bantuan pangan tersebut yang akan dibantu oleh kecamatan dalam membagikan bantuan tersebut.

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul **Implementasi**

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan di Kecamatan Medan Marelan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini **Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan di Kecamatan Medan Marelan.**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah Untuk mengetahui **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan di Kecamatan Medan Marelan.**

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- 4 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis mengenai efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan.
- 5 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

- 6 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya, serta sebagai bahan perbandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah uraian teoritis yang menguraikan tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 dalam rangka efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan di kecamatan Medan Marelan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, serta deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Tinjauan teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian. Maka beberapa definisi konsep yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang telah dikemukakan dibawah ini, adapun yang menjadi tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1. Pengertian Implementasi

Menurut Mulyadi (2015: 12),implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana telah diputuskan sebelumnya.

Menurut Harsono (2002: 67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu”.

Menurut Grindle (mulyadi, 2015: 47), menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Menurut Horn (Tahir, 2014: 55), mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

Menurut Purwanto (2012: 12), implementasi merupakan suatu keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses kegiatan maupun program yang terencana dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi.

2.2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Mustopadidjaja (Tahir, 2014: 21), menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.

Menurut Zainal Abidin (2004 : 23) kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus dibawahnya.

Menurut Mulyadi (2015: 37), kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.

Menurut Mulyadi (2015: 37), juga menambahkan kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagikan dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu disebut sebagai konvesi-konvesi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik atau masyarakat.

2.2.1 Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses akan terdapat tahapan-tahapan indentifikasi masalah dan tujuan formalisasi akan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari segi struktur terdapat beberapa unsur kebijakan, yaitu:

- a. Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan.
- b. Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar.
- c. Unsur ketiga, tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab yaitu, karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang diuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
- d. Unsur keempat, dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.
- e. Unsur kelima, sarana dan alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Beberapa dari sarana ini antara lain,

kekuasaan, insentif, pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

2.2.2 Proses-proses kebijakan publik

Menurut Taufiqurokhman (2014: 17), proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkain kegiatan yang mencakup agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Terdapat 5 (lima) tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu:

a. Perumusan Masalah

Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.

b. *Forecasting* (Peramalan)

Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.

c. Rekomendasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif , dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

d. Monitoring Kebijakan

Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.

e. Evaluasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai kinerja.

2.2.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2008: 32), tahap-tahap kebijakan publik secara umum kebijakan terdiri dari formulasi, implementasi, dan evaluasi. Menurut beberapa pandangan beberapa pakar politik tentang kebijakan publik, kebijakan dijelaskan dengan tahapan-tahapan yang berbeda-beda tapi dengan inti yang sama yakni didalamnya mencakup tiga pokok proses kebijakan yakni formulasi, implementasi, dan evaluasi. Proses kebijakan publik dikatakan sangat kompleks dan rumit, karena itu beberapa ahli membagi proses penyusunan kebijakan publik menjadi beberapa tahap dengan tujuan pembagian ini ialah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik.

2.2.4 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Abidin (2012: 23) mengemukakan beberapa ciri-ciri kebijakan publik, yaitu:

- a) Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan.
- b) Kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun, berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegak hukum.

- c) Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang di masih ingin dikehendaki untuk dilakukakan pemerintah.
- d) Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahannya untuk melaksanakan atau menganjurkan.

2.3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Huntington (Mulyadi, 2015: 24), perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain yang tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politikbiro, kabinet atau presiden negara itu.

Menurut Mulyadi (2015: 26), menyatakan bahwa implementasi, suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, di mana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat.

Menurut Tangkilisan (2003: 1), implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantaranya pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.

Menurut Tachjan (2006:25), menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah

kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Menurut Nugroho (2003: 161), implementasi kebijakann sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut ini : (a) pembentukan unit organisasi baru atau staf pelaksana (b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (*standart operating procedures*) (c) koordinasi, pembagian tugas-tugas didalam dan di antara dinas-dinas atau badan pelaksana (d) pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan.

Menurut Mustopadijaja (2002: 118), implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggara pemerintah.

Menurut Mustopadijaja (2002: 118), implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Wahab (Tahir: 2014: 55), menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara

tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan publik begitu penting dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan hukum, penulis mengambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi dan salah satu bentuk tahapan dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan atau serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

2.4. Pengertian Efektivitas

Menurut Ravianto (2014: 11), efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Mardiasmo (2016: 32), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran tujuan akhir kebijakan.

Menurut Mardiasmo (2016: 134), efektivitas merupakan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang dimaksud dapat bermacam-macam, tergantung dari pada sasaran atau tujuan yang diinginkan dicapai atau yang telah ditetapkan.

Menurut Beni (2016: 69), efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Menurut Mardiasmo (2017: 134), efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.

Menurut Moore D Kenneth (Moh Syarif, 2015: 1), efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai, makin besarnya presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu kemampuan ukuran untuk mengetahui sudah tercapainya suatu sasaran dan tujuan dalam mencapai target-targetnya.

2.5. Pengertian Evaluasi

Menurut Ratnawulan dan Rusdiana (2015: 19), evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang ataupun objek) berdasarkan kriteria tertentu.

Menurut Widoyoko (2012: 6), evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya.

Menurut Wirawan (2012: 7), evaluasi juga merupakan suatu riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat

mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut.

Menurut Hasan (2009:41), evaluasi adalah usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai sesuatu untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari suatu konteks tertentu.

Menurut Tayib Napis (2000: 3), evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) dari pada sesuatu.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses mengukur suatu kegiatan dari awal proses hingga akhir. Pengambilan data dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung sampai akhir proses pembelajaran, kemudian data tersebut dianalisis untuk mengetahui keberhasilan tujuan.

2.6. Pengertian Pelaksanaan

Menurut Mazmania dan Sebatier (2014: 68), pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.

Menurut Wiestra, dkk (2014: 2), pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang

diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Berdasarkan beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu rencana yang sudah dibuat maupun dirumuskan oleh badan tertentu dan dijalankan oleh suatu instansi untuk menjalankan programnya.

2.7. Pengertian Program

Menurut Binanto (2009: 1), program adalah mendeskripsikan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut sebagai *Souce Code* yang dibuat oleh programmer.

Menurut Setiawan (2015: 17), program adalah suatu rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah program harus dijalankan sesuai dengan standar operasional, yang tersusun secara sistematis dengan hasil yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan visi misi yang hendak dicapai.

2.8. Pengertian Bantuan Pangan

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.

Bantuan pangan adalah program bantuan yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan dalam pasal 14 huruf (a) yang dilaksanakan melalui pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

Bantuan pangan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan merupakan pemberian bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang diberikan pada situasi tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan beberapa hasil definisi di atas dapat disimpulkan bahwa program bantuan pangan adalah suatu program penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang sudah diatur oleh pemerintah harus disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.

Menurut sugiyono (2017), metode penelitian deskriptif adalah penelitian dapat dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain.

Menurut sugiyono (2017: 9), menyatakan bahwa metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekan pada masalah proses dan makna dengan caramendeskripsikan suatu masalah. Penelitian dilakukan bersifat deskriptif yaitu

untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis mendapat data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami permasalahan dalam upaya untuk mengetahui berjalannya program bantuan tersebut.


Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 berdasarkan fakta-fakta yang ada akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

3.2. Kerangka Konsep

Dari uraian teoritis diatas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka konsep dapat digambarkan dalam sebuah model teoritis seperti yang di bawah ini:

Gbr. 3.1

Kerangka Konsep



3.3. Definisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan suatu proses kegiatan maupun program yang terencana dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi.
2. Efektivitas adalah suatu kemampuan ukuran untuk mengetahui sudah tercapainya suatu sasaran dan tujuan dalam mencapai target-targetnya.
3. Evaluasi merupakan suatu proses mengukur suatu kegiatan dari awal proses hingga akhir. Pengambilan data dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung sampai akhir proses pembelajaran, kemudian data tersebut dianalisis untuk mengetahui keberhasilan tujuan.
4. Pelaksanaan adalah suatu rencana yang sudah dibuat maupun dirumuskan oleh badan tertentu dan dijalankan oleh suatu instansi untuk menjalankan programnya.
5. Program adalah suatu rencana yang harus dijalankan sesuai dengan standar operasional, yang tersusun secara sistematis dengan hasil yang

optimal, efektif dan efisien sesuai dengan visi misi yang hendak dicapai.

6. Program bantuan pangan adalah suatu program penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang sudah diatur oleh pemerintah harus disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisis variabel tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Adanya program yang dilaksanakan.
- b) Adanya tujuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.
- c) Adanya tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pemerintah.
- d) Adanya sasaran yang hendak dicapai.
- e) Adanya pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijakan.
- f) Adanya evaluasi sasaran.

3.5. Informan atau Narasumber

Narasumber penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal,2015:139).

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Nama : Jufri Mark Bonardo Simanjuntak,S.IP,M.Si
Umur : 30 Tahun
Jabatan : PH Kasi Kesos
2. Nama : Dedi Afif Damanik,SE
Umur : 44 Tahun
Jabatan : Ka Sub Bag Keuangan dan Penram
3. Nama : Juli Kristiningrum,SH,M.Si
Umur : 45 Tahun
Jabatan : Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Nama : Bambang Edy Winarto,SE,MM
Umur : 45 Tahun
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
5. Nama : Muhammad Nur
Umur : 52 Tahun
Jabatan : Staf

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti perlu mengumpulkan data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data ini didapatkan melalui wawancara yaitu mengajukan beberapa

pertanyaan terhadap narasumber ataupun responden yang berkaitan dalam penelitian.

a. Data Primer

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

b. Data Sekunder

Yaitu pengumpulan data-data yang relevan dengan pemersalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dalam analisa data.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deksriptif dengan analisis kualitatif untuk diinterpretasikan pada masing-masing jawaban yang diberikan oleh responden penelitian.

Sugiyono (2016: 244), mengatakan bahwa analis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang interaktif dikembangkan oleh Sujawerni (2014:35) yaitu :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh di reduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan

b. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat polapola hubungan satu data dengan data lainnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah reduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap

selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun waktu yang dibutuhkan dan lokasi untuk penelitian ini adalah sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 pada Kantor Kecamatan Medan Marelan yang beralamat di Jalan Kapten Rahmad Budin Km.21 Medan.

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Terbentuknya Kecamatan Medan Marelan

Kecamatan Medan Marelan dahulunya adalah daerah perkebunan tembakau yang pada mulanya berpenduduk asli melayu, kemudian setelah dibukanya Perkebunan Tembakau Deli, sampai dengan sekarang penduduk Kecamatan Medan Marelan mayoritasnya adalah suku Jawa.

Kecamatan Medan Marelan terletak di bagian Utara Kota Medan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah Utara, Selatan dan Barat. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 138/402/K/SK/1991 tanggl 21 Maret 1991, Kecamatan Medan Marelan dijadikan salah satu Kecamatan Perwakilan di Kota Medan yaitu Pemerkan dari Kecamatan Medan Labuhan, kemudian berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor : 35 tahun 1992 tanggal 02 September 1992 didefenitifkan menjadi Kecamatan Medan Marelan.

Pada awalnya Kecamatan Medan Marelan terdiri dari 4 (empat) kelurahan, selanjutnya berdasarkan Keputusan Gurbenur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 146.1/1101/K/1994 tanggal 13 Juni 1994 tentang pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan Persiapan di Kota Medan, salah satunya adalah Kelurahan Paya Pasir yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan dan setelah didefenitif maka jumlah Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan menjadi 5 (lima) masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Tanah 600
2. Kelurahan Rengas Pulau
3. Kelurahan Terjun
4. Kelurahan Labuhan Deli
5. Kelurahan Paya Pasir

3.9.2. Visi dan Misi Kecamatan Medan Marelan

a) Visi

Visi Kecamatan Medan Marelan adalah **“Menciptakan Kecamatan Medan Marelan yang Bersih, Sehat, Aman, Rapi dan Indah serta Berwawasan Lingkungan”**.

b) Misi

Misi Kecamatan Medan Marelan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kebersihan lingkungan.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
4. Meningkatkan penghijauan

Dengan terwujudnya nilai Kecamatan Medan Marelan maka telah mendukung kemajuan dan kemakmuran Medan Kota Metropolitan, dengan Motto ***“Medan Rumah Kita.”***

3.9.3. Geografis

Kecamatan Medan Marelan merupakan salah satu kawasan pinggiran yang berada di Bagian Utara Kota Medan dan memiliki batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dan Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Deli Kota Medan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang.

Adapun luas wilayahnya sekitar ± 4.447 Ha atau $\pm 44,47$ Km² dengan jarak tempuh ke Kantor Walikota Medan sejauh ± 22 Km. Dari 5 (lima) kelurahan di Kecamatan Medan Marelan, Kelurahan Terjun memiliki wilayah yang terluas yaitu sebesar $\pm 16,05$ Km² atau ± 1.605 Ha. sedangkan Keseluruhan Tanah Enam

Ratus mempunyai luas yang terkecil yakni $\pm 3,42 \text{ Km}^2$ atau Ha yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 3.1
Luas Wilayah Dirinci Per Kelurahan
Di Kecamatan Medan Marelan

No	KELURAHAN	LUAS (Km^2)	JUMLAH LINGKUNGAN
1.	Tanah Enam Ratus	3,42	11
2.	Rengas Pulau	10,50	35
3.	Terjun	16,05	22
4.	Paya Pasir	10,00	9
5.	Labuhan Deli	4,50	11
Kecamatan Medan Marelan		44,47	88

Sumber : Profil Kecamatan Medan Marelan

3.9.4. Jarak Kantor Kelurahan Ke Kantor Kecamatan

Ditinjau dari jarak antara Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan maka Kantor Kelurahan Labuhan Deli memiliki jarak terjauh dari Kantor Kecamatan Medan Marelan yaitu sekitar 4 Km sedangkan yang terdekat yaitu Kelurahan Terjun yang sekaligus merupakan Ibu Kota Kecamatan Medan Marelan.

Untuk mengetahui secara lengkap jarak antara Kantor Kelurahan ke Kantor Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Jarak Antara Kantor Kelurahan ke Kantor Kecamatan

No	KELURAHAN	JARAK KE KANTOR CAMAT (Km^2)	ALAMAT
1.	Tanah Enam Ratus	3,5	Jl. Marelan Raya
2.	Rengas Pulau	2	Jl. Kapten Rahmad Budin
3.	Terjun	0,5	Jl. Kapten Rahmad Budin
4.	Paya Pasir	2,5	Jl. Pasar Nippon
5.	Labuhan Deli	4	Jl. Young Panah Hijau

Sumber : <https://www.google.com.>maps>.

3.9.5. Demografi Kecamatan Medan Marelan

Salah satu tugas Camat, dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah melayani dalam bidang pemerintahan, salah satunya adalah pelayanan pembuatan KTP dan KK secara gratis sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Kependudukan Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam hal ini, kecamatan telah mendata masyarakat yang telah datang dan mengurus KTP dan KK di Kecamatan Medan Marelan.

Data Penduduk merupakan salah satu data pokok dalam perencanaan Pembangunan, karena penduduk merupakan objek dan subjek Pembangunan. Adapun data kependudukan Kecamatan Medan Marelan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Marelan


No	KELURAHAN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	
			Laki-Laki	Perempuan
1.	Rengas Pulau	15602	30669	30890
2.	Tanah 600	9661	17436	21163
3.	Paya Pasir	3625	7169	7108
4.	Terjun	9030	12344	13292
5.	Labuhan Deli	4374	9391	9809
Jumlah		42292	77009	81542

Sumber : Disduk Capil Kota Medan 2020

3.9.6. Pemerintahan Kecamatan Medan Marelan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, Kecamatan Medan Marelan terbentuk dari pemekaran Kecamatan Medan Deli dan Medan Labuhan yang dipimpin oleh Camat yang ditugaskan sebagai Kepala Kantor Kecamatan selaku amanah atau delegasi wewenang dari Kepala Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan Medan Marelan melaksanakan tugas pokok melaksanakan program kegiatan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan pelayanan masyarakat.

3.9.7 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Marelan 2021



Sumber : Kecamatan Medan Marelan 2021 (Seksi Kesejahteraan Sosial)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian lapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisa data ini berfokus pada Kecamatan Medan Marelan. Sumber data dalam penelitian ini ada 5 (lima) orang dari pihak Kecamatan Medan Marelan.

Untuk mendukung pengelolaan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan karakteristik jawaban narasumber.

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data yang berhubungan erat dengan kategorisasi.

4.2.1 Adanya realisasi program yang dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 03 Maret 2021 dengan Bapak Jufri Mark Bonardo Simanjuntak, S.IP, M.Si sebagai PH Kasi Kesos di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa pelaksanaan program bantuan pangan sudah lama diterapkan di Kecamatan Medan Marelan sejak tahun 2016. Program bantuan pangan ini dilaksanakan sesuai himbauan pemerintah

pusat bahwa dalam situasi pandemi covid ini masyarakat yang tidak mampu dapat diberikan bantuan pangan sesuai dengan program yang dilaksanakan. Bantuan pangan terdiri dari 8 kg sampai 10 kg beras, telur 20 butir, gula dan kacang hijau dengan kata lain, bantuan ini adalah bantuan non tunai. Program bantuan pangan ini memiliki 2 tahap. Namun, pada saat pelaksanaan penyaluran program bantuan pangan belum sepenuhnya masyarakat tidak mampu mendapatkan bantuan tersebut. Di karenakan, tidak akuratnya data yang terdapat pada kecamatan dan kelurahan. Pemerintah membuat pelaksanaan program bantuan pangan guna untuk mengurangi jumlah masyarakat tidak mampu dan membantu masyarakat agar lebih sejahtera dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 03 Maret 2021 dengan Bapak Dedi Afif Damanik, SE sebagai Ka Sub Bag Keuangan dan Penram di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, pelaksanaan program bantuan pangan sudah lama di terapkan. Namun, bantuan pangan ini tidak melekat karena program bantuan pangan bukan dari kecamatan melainkan dari pemerintah pusat dan pihak kecamatan hanya sebagai penyalur. Pada masa pandemi covid 19, pelaksanaan program bantuan pangan di pandang dari skala makro. Pelaksanaan program bantuan pangan ini sudah tersalurkan. Tetapi, ada juga beberapa masyarakat yang merasa bahwa belum mendapatkan program bantuan pangan tersebut. Di karenakan, ada beberapa masyarakat mampu tidak melapor bahwa sudah tidak menjadi masyarakat tidak mampu. Maka, terjadilah tidak merata dan salah sasaran program bantuan pangan tersebut. Pemerintah mengatasi angka kemiskinan melalui program bantuan pangan karena dimasa pandemi covid ini

program bantuan pangan sangat membantu masyarakat, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga masyarakat tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka dengan itu, pemerintah membantu masyarakat salah satunya dengan pelaksanaan program bantuan pangan guna untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 08 Maret 2021 dengan Ibu Juli Kristiningrum,SH,M.Si sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan di Masyarakat menyatakan bahwa, pelaksanaan program bantuan pangan lama di terapkan di Kecamatan Medan Marelan sejak 2016 sampai sekarang. Pelaksanaan program bantuan pangan di buat guna untuk membantu perekonomian masyarakat tidak mampu. Pelaksanaan program bantuan pangan juga sudah tersalurkan dengan merata. Besaran bantuan yang di dapatkan masyarakat tidak mampu yaitu beras berjumlah 5 kg sampai dengan 10 kg, gula, kacang hijau, dan telur sebanyak 10 butir sampai 20 butir. Jika sudah adanya pemberitahuan untuk pengumpulan data, masyarakat tidak mampu dengan sigap mengumpulkan datanya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Pelaksanaan program bantuan pangan sangat membantu mengatasi kemiskinan di karenakan banyak masyarakat yang perekonomiannya tidak mencukupi. Maka dengan adanya program bantuan pangan sangat dapat dirasakan khususnya pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari Senin, 08 Maret 2021 dengan Bapak Bambang Edy Winarto,SE,MM sebagai Kepala Sub Bagian Umum di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, pelaksanaan program

bantuan pangan sudah lama di laksanakan. Pelaksanaan program bantuan pangan ini di buat guna untuk mengurangi angka kemiskinan. Beliau mengatakan bantuan program yang di dapatkan yaitu beras dengan jumlah 8kg sampai dengan 9kg dan mendapatkan telur sebanyak 10 butir sampai dengan 20 butir. Pelaksanaan program bantuan pangan harus melakukan koordinasi dengan kepala lingkungan agar dapat tersalurkan dengan merata. Pemerintah mengatasi kemiskinan dengan pelaksanaan program bantuan ini guna untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat tidak mampu karena banyaknya pengangguran yang berakibat pada kehidupan rumah tangga terutama pangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 09 Maret 2021 dengan Bapak Muhammad Nur sebagai staf di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, pelaksanaan program bantuan pangan sudah lama diterapkan. Pemerintah membuat program bantuan pangan ini dikarenakan kepeduliannya terhadap masyarakat tidak mampu, bantuan pangan yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak mampu berupa beras 8 kg sampai 10 kg, gula, dan telur 10 butir sampai dengan 20 butir. Untuk memastikan agar program bantuan pangan tersalurkan dengan merata dapat dengan melakukan turun langsung ke lapangan dan memberikan kepada setiap kepala rumah tangga yang di bantu oleh pihak kecamatan, kelurahan dan para staf di kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat di tarik kesimpulan bahwa Kecamatan Medan Marelan sudah melaksanakan program bantuan pangan dari tahun 2016. Program bantuan pangan bisa dikatakan tersalurkan dengan merata kepada masyarakat tidak mampu. Pada masa pandemi

covid bantuan yang di berikan pemerintah pusat juga bertambah, yang hanya mendapatkan 5kg beras bisa mendapatkan 7 kg sampai 10 kg. Pemerintah membuat program bantuan pangan tersebut guna untuk membantu perekonomian masyarakat tidak mampu terutama di kebutuhan pangan.

4.2.2 Adanya tujuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 03 Maret 2021 dengan Bapak Jufri Mark Bonardo Simanjuntak,S.IP,M.Si sebagai PH Kasi Kesos di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, tujuan pemerintah membuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 guna untuk mengurangi beban masyarakat dan membantu masyarakat tidak mampu agar menjalani hidup lebih sejahtera lagi. Tujuan peraturan ini juga untuk menghindari adanya penguasa yang sewenang-wenang mengambil hak oran lain. Sebenarnya, peraturan ini juga tidak bisa dikatakan untuk mengurangi angka kemiskinan karena cara mengatasi atau mengurangi angka kemiskinan adalah dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Jadi, Peraturan program bantuan pangan lebih ke membantu perekonomian masyarakat tidak mampu dalam kebutuhan pangan sehari-hari. Beberapa masyarakat terkadang merasa keberatan pada saat adanya salah sasaran dan tujuan bantuan pangan tersebut. Di karenakan pada saat pengambilan data masyarakat tersebut sudah menerima bantuan lain seperti bantuan program keluarga harapan ataupun bantuan setor tunai. Namun, masyarakat tersebut menyatakan keluhannya jika tidak mendapatkan lagi bantuan program pangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 03 Maret 2021 dengan Bapak Dedi Afif Damanik,SE sebagai Ka Sub Bag Keuangan dan

Penram di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, pemerintah membuat Peraturan Penanggulangan Kemiskinan dalam rangka program bantuan bertujuan untuk menghindari penguasa atau pemerintahan sewenang-wenang untuk mengambil hak orang lain dengan adanya tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 belum bisa dikatakan mengurangi angka kemiskinan. Tujuan program bantuan pangan ini juga bisa menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat tidak mampu, pada saat menjalankan tujuan program bantuan bisa saja terjadi salah sasaran, di karenakan kurang pembaharuannya data yang sudah ada pada Kecamatan ataupun Dinas Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 08 Maret 2021 dengan Ibu Juli Kristiningrum,SH,M.Si sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan di Masyarakat menyatakan bahwa, tujuan dari pemerintah membuat peraturan program ini yakni untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat miskin, maka dibutuhkan dengan adanya strategi, ketepatan sasaran dan ketepatan waktu sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat program. Dengan adanya tujuan ini angka kemiskinan belum bisa dikatakan berkurang namun, dengan adanya bantuan ini masyarakat merasa terbantu. Beliau juga menyampaikan jika terjadi salah sasaran dari tujuan pemerintah tersebut misalnya keluarga yang termasuk kedalam kategori mampu, maka kami selaku petugas akan melaporkannya kepada pemerintah terdekat seperti lurah dan camat dan untuk seterusnya kami akan membuat laporan lanjutan kepada Dinas Sosial Kota Medan agar bisa memberikan tinjauan ulang mengenai data penerima bantuan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari Senin, 08 Maret 2021 dengan Bapak Bambang Edy Winarto,SE,MM sebagai Kepala Sub Bagian Umum di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, tujuan pemerintah membuat peraturan ini adalah untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam memperoleh pangan yang semakin sulit diperoleh di karenakan mahalnya bahan pokok pangan, dengan adanya tujuan program pemerintah kemiskinan sedikit berkurang karena kebutuhan pangan sudah sedikit di bantu pemerintah. Salah sasaran biasanya terjadi di sebabkan karenakan kurangnya pengawasan dan lemahnya koordinasi di tingkat bawah.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 09 Maret 2021 dengan Bapak Muhammad Nur sebagai staf di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, tujuan pemerintah membuat Peraturan Nomor 5 Tahun 2015 untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam kebutuhan pangan, pemenuhan hak-hak masyarakat tidak mampu, dengan adanya tujuan tersebut tingkat kemiskinan untuk sebagian masyarakat berkurang. Di samping hal itu masih saja terjadi salah sasaran dari tujuan tersebut. Hal ini di sebabkan oleh kurangnya koordinasi antara atasan dan bawahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di Kecamatan Medan Marelan dapat di tarik kesimpulan bahwa tujuan pemerintah membuat Peraturan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan sangat membantu masyarakat tidak mampu dalam kebutuhan pangan untuk mendapat hidup yang lebih sejahtera lagi dan menghindari penguasa yang sewenang-

wenang mengambil hak orang lain, dengan adanya tujuan peraturan program ini dapat membantu pemenuhan hak masyarakat.

4.2.3 Adanya tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 03 Maret 2021 dengan Bapak Jufri Mark Bonardo Simanjuntak,S.IP,M.Si sebagai PH Kasi Kesos di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, tindakan masyarakat pada saat menerima bantuan pangan sangat dengan rasa penuh suka cita, masyarakat menganggap bahwa dengan adanya kebijakan tersebut dapat meningkatkan pendapatan mereka. Di karenakan pendapatan yang awalnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dapat digunakan untuk kebutuhan yang lain. Masyarakat cukup terbantu atas program bantuan pangan dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 03 Maret 2021 dengan Bapak Dedi Afif Damanik,SE sebagai Ka Sub Bag Keuangan dan Penram di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, tindakan masyarakat terhadap program bantuan pangan sangat antusias serta mengapresiasi pemerintah atas kebijakan tersebut. Masyarakat merasa sangat terbantu atas bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah dan merasa kebutuhan terkendali dengan baik di karenakan hampir setiap bulan masyarakat menerima bantuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 08 Maret 2021 dengan Ibu Juli Kristiningrum,SH,M.Si sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan di Masyarakat menyatakan bahwa, tindakan masyarakat

terhadap program bantuan pangan ini sangat baik dan bagus, masyarakat beranggapan adanya tindakan program bantuan pangan ini sangat positif. Masyarakat sangat berterimakasih kepada pemerintah dan merasa beruntung atas bantuan tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa bantuan pangan ini sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat tidak mampu bantuan pangan seperti ini sangat membantu dan berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari yang biasanya mengalami kesulitan dalam hal pangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari Senin, 08 Maret 2021 dengan Bapak Bambang Edy Winarto,SE,MM sebagai Kepala Sub Bagian Umum di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, tindakan masyarakat terhadap program bantuan pangan ini masyarakat berterimakasih kepada pemerintah dan merasa beruntung atas bantuan tersebut, masyarakat beranggapan bahwa program bantuan pangan ini sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat tidak mampu program bantuan seperti ini sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari yang biasanya mengalami kesulitan dalam hal pangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 09 Maret 2021 dengan Bapak Muhammad Nur sebagai staf di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, tindakan masyarakat ialah dengan senang hati menerima bantuan tersebut dan sangat berterimakasih kepada pemerintah atas bantuan pangan, masyarakat beranggapan sangat tertolong dan terbantu atas bantuan pangan dari pemerintah bagi kehidupan sehari-hari yang bisa di katakan kurang mampu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di Kecamatan Medan Marelan dapat di tarik kesimpulan bahwa masyarakat sangat mengapresiasi tindakan pemerintah dalam membuat program bantuan pangan, masyarakat tidak mampu merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan.

4.2.4 Adanya sasaran yang hendak dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 03 Maret 2021 dengan Bapak Jufri Mark Bonardo Simanjuntak,S.IP,M.Si sebagai PH Kasi Kesos di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, jika sesuai dengan sasaran menurut pihak kecamatan sudah tersalurkan dengan efektif sesuai dengan sasaran yang diinginkan, dengan daftar nama-nama, daftar penduduk miskin, sasaran ini dilakukan terhadap masyarakat tidak mampu. Efektifnya sasaran program bantuan pangan ini didasari bahwa peran dari pendamping ialah mengawasi dan mengontrol setiap penyaluran bantuan. Saat melakukan sasaran pihak Kecamatan tidak melakukan sosialisasi langsung, pihak Kecamatan hanya melakukan pendataan sebelum di serahkannya bantuan pangan tersebut. Untuk mencapainya sasaran bantuan pangan ini memiliki kriteria masyarakat tidak mampu. Kriteria masyarakat tidak mampu memiliki 14 indikator. Dinas sosial mengatakan jika masyarakat tidak mampu hanya memenuhi 9 syarat dari 14 indikator tetap menerima bantuan pangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 03 Maret 2021 dengan Bapak Dedi Afif Damanik,SE sebagai Ka Sub Bag Keuangan dan Penram di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, sasaran pemerintah

kepada masyarakat mengenai program bantuan pangan kurang efektif, karena sering terjadinya penyuaipan. Oleh karena itu, terjadilah tidak produktifnya sasaran kepada masyarakat. Pada saat melakukan sasaran program bantuan pangan tidak melakukan sosialisasi, karena kecamatan hanya sebagai penyalur. Seharusnya pemerintah pusat mengadakan studi kelayakan untuk tercapainya tepat sasaran masyarakat penerima bantuan. Untuk sasaran program bantuan pangan memiliki 14 indikator dari Dinas Sosial yang harus terpenuhi. Namun, jika hanya memenuhi 6 indikator tetap masih bisa mendapat bantuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 08 Maret 2021 dengan Ibu Juli Kristiningrum,SH,M.Si sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan di Masyarakat menyatakan bahwa, ketepatan sasaran pemerintah sudah efektif dan tepat sasaran. Hal ini di dasari dengan keberlangsungan hidupnya sehari-hari merasa terbantu dengan di salurkannya bantuan tersebut ke masyarakat tidak mampu. Sasaran dari program bantuan pangan ini yaitu keluarga yang kurang mampu, suami yang tergolong memiliki pekerjaan tidak tetap, dan tanggungan anak yang banyak. Pada saat melakukan sasaran program bantuan pangan tidak mengadakan sosialisasi karena sudah memiliki data-data dari pemerintah pusat. Kriteria masyarakat yang di harapkan agar bantuan tersebut tepat sasaran yaitu masyarakat yang kurang mampu, adanya tanggungan anak yang sedang menjalankan pendidikan, penghasilan di bawah 600 ribu rupiah perbulan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari Senin, 08 Maret 2021 dengan Bapak Bambang Edy Winarto,SE,MM sebagai Kepala Sub Bagian

Umum di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, saran pemerintah mengenai program bantuan pangan sudah cukup efektif kepada keluarga yang memiliki golongan menengah kebawah dan tanggungan anak yang banyak, wanita-wanita yang memiliki status janda. Masyarakat juga menginginkan tepat sasaran berupa penyaluran beras agar lebih di tingkatkan dan kualitas berasnya lebih baik. Pada saat menjalankan sasaran program bantuan pangan pemerintah tidak melakukan sosialisasi, apa lagi pada saat pandemi covid pemerintah menghindari adanya perkumpulan masyarakat. Untuk mencapai sasaran program bantuan pangan pemerintah memiliki kriteria masyarakat penerima bantuan yaitu luas lantai bangunan kurang dari 8 m²/perorang, jenis lantai terbuat dari tanah, bahan bakar dari kayu dan hanya sanggup makan 2 kali sehari.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 09 Maret 2021 dengan Bapak Muhammad Nur sebagai staf di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, sasaran pemerintah saat menjalankan program bantuan pangan sudah cukup efektif di karenakan sebelum melaksanakannya sasaran program bantuan pangan pihak-pihak atau instansi terkait melakukan verifikasi data dan validasi data ulang. Pada saat melaksanakan sasarannya pemerintah tidak mengadakan sosialisasi melainkan dengan cara menghampiri ibu-ibu dan di arahkan untuk menyerahkan data berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan di wawancarai nya mengenai perekonomian keluarga. Untuk mencapainya tepat sasaran program bantuan pangan juga memiliki kriteria masyarakat tidak mampu, yaitu sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, tempat tinggal

terbuat dari bambu atau kayu berkualitas rendah dan dinding tanpa di plester, tidak memiliki kamar mandi atau fasilitas MCK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di Kecamatan Medan Marelan dapat di tarik kesimpulan bahwa pemerintah sudah sangat efektif dalam mencapai sasarannya. Banyak dari masyarakat mengapresiasi pemerintah karena sangat efektifnya sasaran pemerintah kepada masyarakat untuk tercapainya sasaran program bantuan pangan. Untuk tercapainya sasaran pemerintah memiliki kriteria masyarakat tidak mampu yang harus di miliki.

4.2.5 Adanya pelaksanaan sesuai dengan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 03 Maret 2021 dengan Bapak Jufri Mark Bonardo Simanjuntak,S.IP,M.Si sebagai PH Kasi Kesos di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, pada saat pelaksanaan program bantuan pangan terdapat kendala hanya pada saat data masyarakat yang kurang valid dan kurang akurat, oleh karena itu pemerintah pusat perlu melakukan keakuratan data oleh pihak-pihak terkait. Pelaksanaan program bantuan pangan ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan Dinas Sosial, dibantu oleh kecamatan dan Kelurahan. Pada saat membagikan atau penyaluran bantuan juga di bantu oleh beberapa staf kecamatan ataupun kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 03 Maret 2021 dengan Bapak Dedi Afif Damanik,SE sebagai Ka Sub Bag Keuangan dan Penram di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, pada saat pelaksanaan program bantuan pangan terdapat kendala pada penyaluran bantuan pangan di dasari dengan keterlambatannya bantuan pangan yang diberikan. Pada saat

terjadinya kendala seperti ini pihak kecamatan dan staf tetap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan masyarakat yang komplein untuk diminta pengertiannya atas keterlambatannya bantuan pangan tersebut. Namun, beliau juga menyampaikan tingkat keberhasilan dari program bantuan pangan ini sangat dirasakan masyarakat khususnya kebutuhan pangan sehari-hari. Dalam proses pelaksanaan bantuan ini pemerintah pusat di bantu oleh Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, dan bantuan tersebut di berikan kepada masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 08 Maret 2021 dengan Ibu Juli Kristiningrum,SH,M.Si sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan di Masyarakat menyatakan bahwa, pada saat pelaksanaan program bantuan pangan terdapat kendala tidak tepatnya sasaran ataupun penyaluran, contohnya masyarakat mampu juga menerima dan juga masyarakat yang bukan berdomisili di wilayahnyapun mendapatkan bantuannya juga. Namun, untuk mengatasi kendala tersebut pihak kecamatan dan kepling harus melakukan pendataan ulang agar tepat sasaran. Dalam proses pelaksanaan program bantuan pangan di lakukan oleh Kecamatan dan Kelurahan, lalu di bantu oleh para staf-staf di kantor.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari Senin, 08 Maret 2021 dengan Bapak Bambang Edy Winarto,SE,MM sebagai Kepala Sub Bagian Umum di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, pada saat pelaksanaan program bantuan pangan terdapat kendala seperti bantuan yang diterima oleh masyarakat mampu dan juga masyarakat yang tidak tinggal di Kelurahan atau Desa tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut hendaknya melakukan pendataan

masyarakat tidak mampu lebih teliti dan dan lama, lalu petugas pendataan di tempatkan sampai pada Kelurahan ataupun Desa. Pada pelaksanaan program bantuan pemerintah pusat dibantu oleh Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 09 Maret 2021 dengan Bapak Muhammad Nur sebagai staf di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, pada saat pelaksanaan program bantuan pangan menemukan kendala keterlambatan penyaluran di karenakan beberapa faktor, jika terjadinya keterlambatan penyaluran program bantuan pangan ini, pemerintah pusat memberikan bantuan menjadi secara rangkap.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh dari beberapa narasumber dapat di tarik kesimpulan bahwa pada saat pelaksanaan program bantuan pangan masih terdapat beberapa kendala. Namun, instansi terkait dapat mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan program tersebut.

4.2.6 Adanya evaluasi sasaran

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 03 Maret 2021 dengan Bapak Jufri Mark Bonardo Simanjuntak,S.IP,M.Si sebagai PH Kasi Kesos di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, evaluasi pelaksanaan program pangan di Kecamatan Medan Marelan memberikan dampak yang baik. Pendapat masyarakat yang menerima bantuan tentang pelayanan publik sudah cukup puas dari segi barang maupun jasa, pada saat masyarakat berkumpul tidak beraturan petugas dari pelayanan publik berinisiatif untuk membuat kelompok dan membagi tiap baris. Tempat pengambilan bantuan pangan dan program bantuan pangan ini sangat dirasakan dan dinilai tepat sasaran oleh masyarakat yang

tergolong kurang mampu sampai masyarakat terlihat suka cita dengan adanya bantuan pangan ini. Pencapaian program bantuan pangan ini sudah bisa dibilang tepat sasaran bisa dilihat dari masyarakat yang sehari-hari masih terbebani dengan masalah pangan untuk keluarga dan sekarang sudah sedikit berkurang ataupun terbantu.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 03 Maret 2021 dengan Bapak Dedi Afif Damanik,SE sebagai Ka Sub Bag Keuangan dan Penram di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, evaluasi pelaksanaan program pangan di Kecamatan Medan Marelan memberikan respon yang baik. Pendapat masyarakat yang menerima bantuan pelayanan publik atas program bantuan pangan ini sudah cukup puas karena dari pelayan publik sudah mendata dan meng-validiasi agar masyarakat yang memang dikategorikan kurang mampu saja yang mendapat bantuan pangan dan program bantuan pangan ini sangat dirasakan sehingga masyarakat sangat bersyukur dengan adanya bantuan pangan ini sampai kebutuhan pangan masyarakat yang dulunya bermasalah sekarang sudah teratasi. Lalu, pencapaian program bantuan pangan ini sangat tepat sasaran karena hanya masyarakat yang kurang mampu saja yang mendapatkan bantuan pangan ini sehingga tidak ada yang mengambil keuntungan cuma-cuma atas program yang memang hanya ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 08 Maret 2021 dengan Ibu Juli Kristiningrum,SH,M.Si sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan di Masyarakat menyatakan bahwa, evaluasi pelaksanaan program pangan di Kecamatan Medan Marelan memberikan dampak yang baik.

Pendapat masyarakat yang menerima bantuan pangan ini sangat puas dengan kinerja pelayanan publik yang telah mengkoordinasikan seluruh kebutuhan agar program bantuan pangan ini berjalan dengan lancar dan program bantuan pangan ini telah dirasakan dan didukung oleh masyarakat setempat yang telah mendapatkan bantuan pangan dikarenakan memang kebutuhan pangan di keluarga mereka yang bisa dibidang krisis sampai ada salah satu masyarakat yang bilang sangat bersyukur dengan adanya program ini karena jika tidak ada program ini kebutuhan pangan tidak akan pernah membaik. Pencapaian program bantuan pangan ini sudah tepat sasaran dikarenakan banyak masyarakat yang tergolong kurang mampu sangat bersyukur dengan adanya program ini yang bisa membuat kebutuhan pangan mereka membaik dan sudah tidak dalam keadaan krisis seperti dulu dan masyarakat berharap untuk program bantuan pangan ini terus berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari Senin, 08 Maret 2021 dengan Bapak Bambang Edy Winarto,SE,MM sebagai Kepala Sub Bagian Umum di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, Pendapat masyarakat yang menerima bantuan pangan merasa sangat puas dengan kinerja pelayanan publik yang sudah membuat program ini berjalan dengan lancar seperti mendata masyarakat yang kurang mampu dengan menanyakan kepada kepala lurah dan RT setempat, Program bantuan pangan ini sangat dirasakan oleh masyarakat setempat yang tergolong kurang mampu dan masyarakat menilai keputusan dari pemerintah dengan dibuatnya program ini dinilai sangat tepat sehingga masyarakat sudah berkurang beban dalam hal pangan untuk kehidupan sehari2 keluarga mereka. Pencapaian program bantuan pangan ini dapat dinilai sudah

tepat sasaran dikarenakan beban hidup masyarakat bisa berkurang dengan adanya program ini sehingga banyak masyarakat yang bersyukur dan berterimakasih kepada pemerintah yang telah membuat program ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 09 Maret 2021 dengan Bapak Muhammad Nur sebagai staf di Kecamatan Medan Marelan menyatakan bahwa, pendapat masyarakat penerima program bantuan pangan merasa sangat puas dengan kinerja yang dilakukan oleh petugas. Pelayanan publik yang sudah membantu program ini berjalan dengan lancar dan masyarakat sangat berterimakasih kepada jasa pelayanan publik. Karena pelayanan publik yang baik membuat masyarakat yang tergolong kurang mampu bisa terdata untuk mendapatkann bantuan pangan. Bantuan pangan ini sangat dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat yang mendapat kendala pada kebutuhan pangan, masyarakat merasa dengan adanya bantuan program pangan ini kebutuhan di keluarga sedikit teratasi, sehingga masing-masing kepala keluarga yang kurang mampu mendapatkan bantuan ini merasa ringan akan beban pengeluaran. Pencapaian program bantuan pangan ini sangat tepat sasaran dikarenakan program ini sangat diharapkan bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu agar kepala keluarga merasa bebannya diringankan dengan adanya program bantuan pangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh dari beberapa narasumber dapat di tarik kesimpulan bahwa evaluasi sasaran pemerintah kepada masyarakat sudah tepat sasaran dan berjalan dengan baik. Masyarakat penerima bantuan sangat merasa puas dan merasa terbantu atas program bantuan pangan dari pemerintah.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan pengamatan dan wawancara bersama beberapa narasumber/informan yang berada di Kecamatan Medan Marelan Medan maka Penulis akan memberikan pembahasan pada berikut ini. Pada awal penelitian ini dilakukan penulis membaca kesimpulan dari sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Di Kecamatan Medan Marelan”** dari hasil penelitian yang didapatkan sebelumnya akan dibahas permasalahannya.

4.3.1 Adanya realisasi program yang dilaksanakan

Menurut Gordon (Mulyadi, 2015: 24) menyatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Menurut Grindle (Mulyadi, 2015: 47), menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa Program Bantuan Pangan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Medan Marelan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara tentang pelaksanaan program bantuan pangan yang di jelaskan oleh beberapa narasumber. Program yang di laksanakan oleh Kecamatan Medan Marelan adalah program bantuan pangan.

Program bantuan pangan sudah lama di terapkan oleh Kecamatan Medan Marelan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Bantuan pangan yang di berikan berupa beras 8 kg sampai dengan 10 kg, gula, kacang hijau, dan telur 10 butir sampai dengan 20 butri. Pada tahun 2021 pembagian program bantuan ini memiliki 2 tahap.

Pemerintah membuat program pelaksanaan bantuan pangan guna untuk mengatasi permasalahan kemiskinan sesuai dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015. Agar tersalur dengan merata bantuan pangan dari pemerintah petugas harus melakukan koordinasi dengan kepala lingkungan, melakukan pendataan, dan memberikan surat keterangan tidak mampu, verifikasi atau validasi data dan penetapan warga miskin. Untuk identifikasi masyarakat tidak mampu, pendataan makro di laksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Badan Statistik. Selanjutnya verifikasi dan validasi data dilakukan SKPD/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program bantuan yang diselenggarakan.

Namun, kenyataan yang di hadapi pada saat pembagian bantuan pangan terdapat beberapa beras yang kurang baik menurut masyarakat, bantuan yang terlambat, dan jumlah yang diberikan berubah-ubah.

4.3.2 Adanya tujuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya

Menurut Purwanto (2012: 12), implementasi merupakan suatu keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Mulyadi (2015: 12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana telah diputuskan sebelumnya.

Menurut Mulyadi (2015: 37) kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.

Menurut Mardiasmo (2016: 32), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran tujuan akhir kebijakan.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 belum sepenuhnya tercapai dengan baik. Sebagaimana diuraikan pada hasil wawancara oleh narasumber di Kecamatan Medan Marelan, Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 adalah mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Tujuan merupakan landasan untuk melakukan program kerja, tetapi hal ini harus didukung dengan sumber daya manusia yaitu petugas pelaksana dan tim koordinasi itu sendiri. Pemerintah membuat peraturan ini bertujuan untuk :

- a. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat.
- b. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat
- d. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Tujuan Program bantuan pangan tidak bisa dikatakan mengurangi kemiskinan di karenakan, cara mengatasi kemiskinan adalah dengan membuka lapangan pekerjaan. Program bantuan pangan ini bertujuan untuk membantu mengurangi beban masyarakat ataupun kebutuhan pangan dalam sehari hari. Namun, pada saat pembagian bantuan pangan terjadi salah sasaran. Untuk itu pemerintah mengatasi salah sasaran dengan cara melakukan verifikasi data validasi data ulang.

4.3.3 Adanya tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pemerintah

Menurut Horn (Tahir, 2014: 55), mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

Menurut Nugroho (2003: 161) implementasi kebijakann sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut ini : a) pembentukan unit organisasi baru atau staf pelaksana (b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (*standart operating procedures*) (c) koordinasi, pembagian tugas-tugas didalam dan di antara dinas-dinas atau badan pelaksana (d) pengalikasian sumber daya untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis dapat menilai bahwa tindakan yang di berikan pemerintah ataupun petugas pelaksanaan program bantuan pangan sudah dapat memberikan tindakan yang baik bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara oleh narasumber di Kecamatan Medan Marelan yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Kecamatan Medan Marelan sudah memberikan tindakan bantuan yang cukup baik bagi masyarakat.

Tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat sudah sesuai untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015. Tindakan masyarakat saat mendapat program bantuan pangan dari pemerintah sangat mengapresiasi dan berterimakasih, masyarakat merasa beruntung atas kebijakan pemerintah membuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015, dengan adanya program bantuan pangan masyarakat merasa sangat terbantu dan kebutuhan pangannya terkendali dengan baik.

Masyarakat tidak mampu berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraan untuk memenuhi hak-hak sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 9, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang penanggulangan kemiskinan,

serta masyarakat wajib menaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam memenuhi hak dasarnya masyarakat tidak mampu berkewajiban untuk menaati norma, estetika, dan Peraturan Perundang-undangan.

4.3.4 Adanya sasaran yang hendak dicapai

Menurut Mardiasmo (2016: 32) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran tujuan akhir kebijakan.

Menurut Wahab (Tahir: 2014: 55), menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa sasaran masyarakat yang hendak dicapai oleh pemerintah sudah tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara oleh narasumber di Kecamatan Medan Marelan.

Sasaran pemerintah kepada masyarakat tidak mampu sudah sangat efektif. Sasaran masyarakat yang diberi bantuan yaitu: masyarakat yang benar-benar kurang mampu, adanya tanggungan anak yang sedang menjalankan pendidikan,

tanggung balita dan lansia, wanita-wanita yang memiliki status janda, luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik, sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.

Namun, kendala pada saat berjalannya sasaran program bantuan pangan adalah tidak melakukannya sosialiasasi. Di karenakan pada masa pandemi covid masyarakat tidak diperbolehkan untuk berkumpul, untuk mengatasi kendala sasaran tersebut petugas dari program bantuan pangan bekerja sama dengan kepala desa ataupun kelurahan dalam menyampaikan program tersebut.

4.3.5 Adanya pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijakan

Menurut Wahab (Tahir: 2014: 55) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Menurut Wiestra, dkk (2014: 2) pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah

dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis dapat menilai bahwa pelaksanaan program bantuan pangan belum terlaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara oleh beberapa narasumber di Kecamatan Medan Marelan, menyatakan bahwa pelaksanaan program bantuan pangan sudah efektif, tetapi masih terdapat beberapa kendala.

Pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (a) dilaksanakan melalui pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Pemberian bantuan pangan diberikan pada situasi tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pada saat pelaksanaan terdapat beberapa kendala yang terjadi di lapangan yaitu: data masyarakat yang masih kurang valid dan kurang akurat, keterlambatannya bantuan pangan yang diberikan, tidak tepatnya sasaran ataupun penyaluran (Contoh: masyarakat mampu mendapatkan bantuan pangan), masyarakat yang tidak tinggal ataupun bukan masyarakat asli wilayah tersebut. Namun, untuk mengatasi kendala tersebut petugas pelaksana program bantuan pangan melakukan pengecekan data yang lebih akurat dan valid, melakukan komunikasi kepada kepala desa maupun kelurahan atas keterlambatan bantuan, dan melakukan pengecekan ulang.

Pelaksanaan program bantuan pangan dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas

pokok dan fungsi program sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dan pelaksanaan program bantuan pangan juga di koordinasikan oleh TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah).

Banyak dari bagian pemerintah yang ikut serta dalam pelaksanaan program bantuan pangan tersebut yaitu Dinas sosial menyalurkan ke setiap kecamatan dan kelurahan. Lalu, dibantu oleh para staf ataupun pegawai pada saat proses pelaksanaan penyaluran bantuan pangan tersebut.

4.3.6 Adanya evaluasi sasaran

Menurut Wirawan (2012: 7) evaluasi juga merupakan suatu riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut.

Menurut Hasan (2009: 41) evaluasi adalah usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai sesuatu untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari suatu konteks tertentu.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis dapat menilai bahwa evaluasi sasaran dalam pelayanan dan pencapaian program bantuan pangan sudah memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara oleh narasumber di Kecamatan Medan Marelan yang menyatakan bahwa kecamatan dan kelurahan memberikan pelayanan dan pencapaian sasaran program yang cukup baik bagi masyarakat.

Evaluasi sasaran pemerintah sangat memuaskan. Masyarakat sudah mendapatkan pelayanan ataupun jasa dari petugas dan pemerintah. Masyarakat menyadari bahwa program bantuan pangan sangat membantu. Pencapaian program yang membuat masyarakat terbantu atas berkurangnya sedikit permasalahan bahan pokok pangan. Namun, masyarakat sebagai pengguna jasa dan penerima bantuan masih dihadapkan pada begitu banyak ketidak pastian ketika berurusan dengan pemerintahan. Sebagian masyarakat sulit memperkirakan kapan saja bantuan pangan tersebut ada, karena pada masa pandemi covid ini bantuan pangan tidak melakukan sosialisasi melainkan melalui komunikasi para atasan. Oleh karena itu, harus di bangun komitmen yang kuat untuk melayani masyarakat sehingga pelayanan akan dapat menjadi responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah ditemukan pada sub bab sebelumnya, serta analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi program bantuan pangan sudah berjalan dengan baik, dengan adanya program bantuan pangan masyarakat tidak mampu merasa bahwa permasalahan bahan pokok pangan sedikit terbantu. Bantuan pangan yang diberikan pemerintah berupa beras, telur dan kacang hijau. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan ataupun melakukan pengecekan bahan pokok yang diberikan kepada masyarakat.
2. Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 belum sepenuhnya tercapai dengan baik. Dikarenakan, cara untuk mengatasi kemiskinan bukan dengan cara memberikan bantuan, memberikan bantuan hanya bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pemerintah membuka lapangan pekerjaan untuk mengatasi kemiskinan.
3. Tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat sudah baik. Masyarakat tidak mampu merasa sangat terbantu dan kebutuhan pangan terkendali dengan baik. Namun, masyarakat juga harus mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraan untuk pemenuhan hak-haknya.

4. Sasaran pemerintah kepada masyarakat tidak mampu sudah tercapai dengan efektif. Di karenakan, pemerintah memiliki kriteria ataupun indikator yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapat program bantuan pangan. Dinas Sosial Kota Medan adalah perangkat daerah yang ikut serta menjalankan Program Pemerintah Pusat dan melakukan hubungan bekerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Badan Pusat Statistik Kota Medan, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pelaksanaan program bantuan pangan belum terlaksanakan dengan baik. Di karenakan, masih terdapat beberapa kendala yang terjadi pada saat proses ataupun penyaluran bantuan. Namun, petugas akan melakukan pengecekan data dan meningkatkan komunikasi terhadap beberapa instansi.
6. Evaluasi sasaran program bantuan pangan sudah sangat memuaskan. Pelayanan dan pencapaian program yang diberikan sudah cukup memuaskan masyarakat. Karena, masyarakat sangat terbantu dalam permasalahan bahan pokok pangan. Pencapaian program sudah tepat sasaran dan hanya mengalami sedikit masalah pada ketidakpastian kapan saja bantuan tersebut ada.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka dapat di kemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kondisi bahan pangan yang akan dibagikan kepada masyarakat, dan lebih memperketat pengecekan bahan pangan tersebut.
2. Agar tujuan program bantuan pangan mengenai mengurangi angka kemiskinan tercapai maka seharusnya pemerintah membuka lapangan pekerjaan dan besaran bantuan yang diterima masyarakat harus ditingkatkan, demi membantu dan meringankan beban kehidupannya.
3. Bagi masyarakat, diharapkan agar lebih berusaha untuk meningkatkan taraf hidup, agar tidak ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah.
4. Agar tepat sasaran pemerintah diharapkan lebih mengawasi atau instansi terkait yang melakukan pengecekan kepada masyarakat penerima bantuan agar lebih tepat sasaran.
5. Agar pelaksanaan dan penyaluran Program Bantuan Pangan tepat sasaran dan sampai ketangan masyarakat dengan baik, maka petugas yang melakukan survey secara langsung di lapangan harus profesional dalam bekerja, melakukan kajian-kajian teori sosiologi perkotaan khususnya permasalahan kemiskinan.
6. Agar pencapaian dan pelayanan tercapai dengan tepat, diharapkan melakukan koordinasi serta mediasi kepada pemerintah pusat, agar masyarakat tidak kebingungan ketika terjadi keterlambatan serta adanya transparansi pemberitahuan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal.2004.*Kebijakan Publik*.Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- _____.2012. *Kebijakan Publik*.Jakarta : Penerbit SalembaHumanika.
- Abdul,Wahab dan Solichin.2014.*Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Afrizal.2015.*Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai disiplin Ilmu*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- AG, Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Analisis*. Jakarta : Pustaka Belajar.
- Arifin.Tahir.2014.*Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.Bandung : Alfabeta
- Beni, Pekkei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta Pusat : Taushia.
- Binanto, Iwan. 2009. *Lebih lanjut dengan Pemrograman C++ di Linux*. Yogyakarta : Andi Publisher.
- Budiharto,Widodo.2014.*Teori dan Implementasi*.Edisi Revisi.Yogyakarta : Penerbit Andi
- Elis Ratna, Wulan dan A, Rusdiana.2015.*Evaluasi Pembelajaran*.Bandung: Pustaka Setia
- Harsono.2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung : PT. MutiaraSumber Widya
- Hasan,Hamid.2009. *Evaluasi Kurikulum*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Maridasmo. 2016. *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta : Andy.
- _____.2017.*Perpajakan* .Yogyakarta : Andi.
- Mohamad,Syarif.2015.*Strategi Pembelajaran: Teori dan Praktik di Tingkat Pendidikan Dasar*. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada
- Mulyadi, D. 2015 . *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. CetakanKesatu. Bandung: Alfabeta CV.

- Mustopadidjaja.2002.*Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik*.Jakarta: Cendana Kencana Sentosa.
- Nugroho, Riant.2014. *Public Policy*.Jakarta :PT. Elex Media Komputindo
- _____.2003.*Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Elec Media Komputindo
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Ravianto j. 2014. *Produktifitas dan Pengukuran*. Jakarta : Binaman Aksara.
- Riant, Nugroho. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pusaka Belajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. Jakarta : Alvabeta.
- _____ 2016.*Metde Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alvabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*.Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Syarif, Mohammad. 2015. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Tachan.2006.*Implementasi Kebijakan Publik*.Bandung: Puslit KP2W Lemlit UNPAD
- Tangkilis,Hesel.2003.Implementasi Kebijakan Publik.Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alvabeta.
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Tayibnapis, Farida Yusuf. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Widoyoko,Eko Putro.2012.*Evaluasi Program Pembelajaran*.Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : Buku Kita.
- Wirawan.2012.*Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang :

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Jurnal

Damaiyanti dan I Putu Ery Setiawan. 2014. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB terhadap PAD kota Denpasar tahun 2009-2013*, ISSN : 2302- 8556 E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana. 9.1 (2014) : 97-105.

Website :

[file:///C:/Users/KORAMIL/Downloads/13-Article%20Text-89-1-1020190813%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/KORAMIL/Downloads/13-Article%20Text-89-1-1020190813%20(2).pdf)

<http://repository.untag-sby.ac.id/5574/51/JURNAL%20PENELITIAN.pdf>

<https://puspensos.kemsos.go.id/program-sembako-untuk-masyarakat-rentan-hadapi-pandemi-covid-19>



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

006

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Nalil Khairiah S.Ip.M.Pel Medan, 19 Januari 2021
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : LOUDYA DWI UTAMI
N P M : 1703100026
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 131,0 sks, IP Kumulatif 3,61

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Dalam Rangka eektivitas pelaksanaan Program bantuan pangan di Kecamatan Medan Marelan	
2	Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2019 dalam rangka program bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Medan Marelan	
3	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2003 dalam rangka pengawasan dan pembinaan gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Medan.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar/Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20....

Ketua,

(.....)

Pemohon,

(Loudya Dwi Utami)

Pembimbing Akademik
Alfa Al
Qutris

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.

006



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 81/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/II.3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal **19 Januari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **LOUDYA DWI UTAMI**
N P M : 1703100026
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN DI KECAMATAN MEDAN MARELAN**

Pembimbing : **AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/II.3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 006.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal 19 Januari 2022.



Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 05 Djumadil Akhir 1442 H
19 Januari 2021 M

Dekan

Dr. Arifin Safah, S.Sos., MSP

Tembusan :

1. Ketua P.s. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 30 Januari 2021.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : LOUYA DWI UTAMI
NPM : 1703100026
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 81.../SK/II.3/UMSU-03/F/2021... tanggal 19 Januari 2021 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015
DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN PANGAN DI KECAMATAN MEDAN MARELAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Agfan Al-Quddus, S.Sos, M.Si)

Pemohon,

(Loudya Dwi Utami)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 154/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 11 Februari 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang 207-CFISIP UMSU
Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP., M.Pd.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	CHINTIYA	1703100049	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN IZIN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKLAN DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN MANDAILING NATAL
2	RISKI NOVRI WIRANDA	1403100062	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI PUSAT PERBELANJAAN KOTA MEDAN
3	FAZALIOA SHALSABILA	1603100014	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2019 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA MEDAN
4	LOUDYA DWI UTAMI	1703100026	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN DI KECAMATAN MEDAN MARELAN
5	AFRIANSYAH PRATAMA LUBIS	1603100120	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAYANAN TERTIB TEMPAT USAHA DI DINAS SATPOL PP KABUPATEN ASAHAN

Medan, 28 Diumadil Akhir 1442 H

10 Februari 2021 M





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **LUDUYA DWI LITAMI**
NPM : **1703100026**
Jurusan : **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015
DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
PANGAN DI KECAMATAN MEDAN MARELAN**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	29-01-2021	Bimbingan Proposal (Revisi Latar belakang, Uraian teoritis, kerangka konsep).	
2.	30-01-2021	Bimbingan proposal sekaligus ACC.	
3.	16-02-2021	perbaiki kata-kata yang ada dan kerangka konsep.	
4.	18-02-2021	Rumusan Daftar pertanyaan	
5.	18-02-2021	ACC. Draft wawancara	
6.	22-02-2021	Revisi BAB 1, 2, 3	
7.	24-02-2021	ACC BAB 1, 2, 3	
8.	20-03-2021	Bimbingan BAB IV	
9.	29-03-2021	Bimbingan BAB IV dan V	
10.	19-04/2021	ACC. alihiding Mega hijaukera.	

Medan, ..19... April2021...

Dekan,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP)

Ketua Jurusan,

(Nalil Khairah, I.P., M.Pd)

Pembimbing,

(Affan Alcahli, S.Sos, M.Pd)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

SK-6

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 29 April 2021

Assalamu'alaikum wr. wb.


Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : LOUDYA DWI UTAMI
N P M : 1703100026
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Alamat rumah : Jl. MARELAN 3 Psr 3 Barat Gg. Family
LK.12 Kel. Rengas Pulau Telp : 081977260000
Kec. Medan Marelan

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap 2;
2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap 2;
3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap 2;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap 3;
5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap 2;
6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap 2;
7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap 2;
8. Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap 2;
9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
10. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian KOMPRI, rangkap 3 + lampir Aslinya.
11. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi PUSKIIBI, rangkap 3 + lampir Aslinya.
12. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi TOEFL, rangkap 3 + lampir Aslinya.
13. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi PROGRAM STUDI, rangkap 3 + lampir Aslinya.
14. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap 2;
15. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar
16. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid.
17. Fotocopy KTP yang diperbesar 2 x lipat = 1 lembar
18. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) = 1 lembar
19. Map Warna Biru = 2 buah

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, Wassalam.

Pemohon,

(Loudya Dwi Utami)

Disetujui oleh ;

Medan, 29 April 2021

Medan,20.....

Dekan,


(Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.)

a.n.Rektor,
Wakil Rektor - I

(Dr. Muhammad Arifin, SH.,M.Hum)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 208/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 06 Rajab 1442 H
18 Pebruari 2021 M

Kepada Yth : **Kepala Balitbang Kota Medan**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahi
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **LOUDYA DWI UTAMI**
N P M : 1703100026
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015
DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN PANGAN DI KECAMATAN MEDAN MARELAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dean

Dr. ARIBIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/1938 /Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor : 208/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal: 18 Februari 2021 Hal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : **Loudya Dwi Utami.**
NPM : 1703100026.
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik.
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Lokasi : Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.
Judul Penelitian : " Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Di Kecamatan Medan Marelan".
Lamanya : 3 (tiga) Bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian Dalam Bentuk Soft Copy .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 23 februari 2021
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Medan

Drs. SYARIFUDDIN I. DONGORAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19690430 199009 1 001

Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Camat Medan Marelan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : baliitbang@pemkomedan.go.id Website : baliitbang.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

No : 070/2164/Balitbang/2021

1. Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor: 070/1938/Balitbang/2021 Tanggal: 23 Februari 2021 dengan ini memberikan keterangan kepada nama dibawah ini :

Nama : Loudya Dwi Utami.
NIM : 1703100026.
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik.
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Lokasi : Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.
Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan di Kecamatan Medan Marelan".
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan Penelitian di Pemerintah Kota Medan.

2. Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 31 Maret 2021
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Medan

Drs. SYARIFUDDIN I. DONGORAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690430 199009 1 001

Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Camat Medan Marelan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Pertinggal.



**MAJELIS PÉNDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 316.../KET/II.4-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Loudya Dwi Utami
NPM : 1703100026
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 23 Sya'ban 1442 H
06 April 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan,



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

LINDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : ST/UNDIL/3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Selasa, 04 Mei 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	CHINTYA	1703100049	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	AFFAN ALQUDUS, S.Sos., M.SI.	Drs. R. KUSNADI, M.AP	IMPLEMENTASI KEBUJUKAN PELAYANAN IZIN USAHA PENGUDUDAYAAN IKAN DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN MANDALING NATAI
2	AGUS SALIM	1703100060	[REDACTED]	[REDACTED]	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	PENBANGUNAN DAERAH BEBASIS TANAMAN HOLIKULTURA DI KABUPATEN BATU BARA
3	LOJDYA DWI-UTAMI	1703100026	Drs. R. KUSNADI, M.AP	MALL KHARIRAH, S.IP, M.Pd	AFFAN ALQUDUS, S.Sos., M.SI.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN DI KECAMATAN MEDAN MARELAN
4	ELYNA SILVIANI LUBIS	1703100032	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	MULLI KHARIRAH, S.IP, M.Pd	Drs. R. KUSNADI, M.AP	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMELIHARAAN TATA KELOLA AIR DAN DRAINASE DI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN
5						

16 Mei 2021

Medan, 18 Ramadhan 1442 H
30 April 2021 M

Mahasiswa:

Disetujui oleh:
Drs. M. Hamid
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Mahasiswa:



Fauzfa Ujan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.

Sekretaris:
Drs. Zulfahmi, M.I.Kom



Acc. 15/2/2021

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN DI KECAMATAN MEDAN MARELAN

Nama Narasumber :

Umur :

Jabatan :

Daftar Pertanyaan :

I. Pertanyaan Katagorisasi Implementasi

a. Adanya realisasi program yang dilaksanakan

1. Apakah kebijakan program ini sudah lama diterapkan di kecamatan Medan Marelan?
2. Apa alasan pemerintah membuat program bantuan pangan untuk mengatasi kemiskinan?
3. Apa yang dilakukan pemerintah agar program bantuan pangan tersalurkan dengan merata?
4. Mengapa pemerintah mengatasi angka kemiskinan melalui program bantuan pangan?

b. Adanya tujuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya

1. Apa tujuan pemerintah membuat peraturan ini?
2. Apakah dengan adanya tujuan ini angka kemiskinan berkurang?
3. Bagaimana dengan adanya salah sasaran dari tujuan?

c. Adanya tindakan yang dilakukan oleh individu dan pemerintahan

1. Apa tindakan masyarakat terhadap program bantuan pangan ini?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang kebijakan ini?
3. Apakah benar dengan adanya program bantuan pangan ini masyarakat terbantu?

II. Pertanyaan Katagorisasi Efektivitas

a. Adanya sasaran yang hendak di capai

1. Apakah sudah efektif sasaran pemerintah kepada masyarakat mengenai program bantuan pangan?
2. Apakah pemerintah mengadakan sosialisasi mengenai program bantuan pangan?
3. Apa kriteria sasaran masyarakat mengenai program bantuan pangan?

b. Adanya pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijakan

1. Apakah ada kendala pada saat melaksanakan program bantuan pangan tersebut?
2. Siapa yang melaksanakan implementasi dari kebijakan program bantuan pangan?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala pada saat melaksanakan program bantuan pangan tersebut?

c. Adanya evaluasi sasaran

1. Apakah masyarakat penerima bantuan puas atas pelayanan publik?
2. Apakah pencapaian sasaran program sudah dirasakan oleh masyarakat?
3. Bagaimana pencapaian program tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Loudya Dwi Utami
Tempat/Tanggal Lahir : 9 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Marelan 3 Psr 3 Barat Gg.Family. Lk.12 Kel.
Rengas Pulau Kec.Medan Marelan
Nama Orang Tua
Ayah : Irzal Susanto
Ibu : Winarni
Alamat : Jl. Marelan 3 Psr 3 Barat Gg.Family

Jenjang Pendidikan :

1. TK KARTIKA 1-24 DENZIPUR 2/PS : Tahun 2004-2005
2. SDS NUR FADHILAH : Tahun 2005-2011
3. SMP NEGERI 20 MEDAN : Tahun 2011-2014
4. SMA NEGERI 19 MEDAN : Tahun 2014-2017
5. UMSU : Tahun 2017- Sekarang

Medan, 13 April 2021



Loudya Dwi Utami

Lampiran-Lampiran

Foto bersama beberapa narasumber penelitian di Kecamatan Medan Marelan



Foto bersama dengan Bapak Jufri Mark Bonardo Simanjuntak,S.IP,M.Si sebagai PH Kasi Kesos.



Foto bersama dengan Bapak Dedi Afif Damanik, SE selaku Ka Sub Bag Keuangan dan Penram



Foto bersama dengan Bapak Bambang Edy Winarto,SE,MM selaku Kepala Sub Bagian Umum



Foto bersama dengan Ibu Juli Kristiningrum,SH,M.Si selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat



Foto bersama dengan Bapak Muhammad Nur selaku Staf di Kecamatan Medan Marelan

